

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas dan terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2016.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Bantul, 28 Februari 2018



Kepala

Ir. Fenty Yusdayati, MT.
NIP. 196704031994032008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Nomor 12 Tahun 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas,

fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan ;
- e. pelaksanaan tugas kelitbangan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA; dan
- g. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 103,10.%. Dua IKU yang ditetapkan pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi:

1. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah,
2. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I... Pendahuluan	11
A. Latar Belakang	11
B. Pembentukan OPD.....	11
C. Susunan Organisasi	12
D. Keragaman SDM	13
E. Isu Strategis.....	13
Bab II.. Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	15
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III . Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
1. Sasaran 1	25

4. Sasaran.....	31
C. Akuntabilitas Anggaran	
D. Efisiensi Sumber Daya	
Bab IV. Penutup	35

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	20
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	24
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	25
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2	31
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017.....	32
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	33

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	12
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	13
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin	13

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengendalian. Oleh sebab itu BAPPEDA sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.

B. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Selanjutnya rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan ;
- e. pelaksanaan tugas kelitbangan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA; dan
- g. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digambarkan sebagai berikut :



BUPATI BANTUL

SUHARSONO

D. Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci yang sangat menentukan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari sisi kuantitas jumlah pegawai Bappeda 49 orang.

D.1 Berdasar jenis kelamin

Sumberdaya manusia berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	29
Perempuan	20

D.2. Berdasar pendidikan

Sedangkan dari segi kualifikasi sumberdaya manusia yang dimiliki Bappeda terdiri dari:

Pendidikan	Jumlah
SD	1
SMP	1
SMA	8
Diploma	4
Sarjana	15
Pasca sarjana	20

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, yakni:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi; Meningkatkan keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah dengan pelaksanaannya di OPD;
2. Meningkatkan peran kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur perencana;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
5. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan;
7. Adanya sanksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan; Tuntutan kelengkapan jenis dan akurasi data dalam dokumen perencanaan agar informasi dan prediksi kondisi ke depan dilakukan dipertanggungjawabkan (kredibel);
8. Kecenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan stake holder lainnya dalam perencanaan pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan;
9. Tuntutan terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Tuntutan integrasi dan sinkronisasi antardokumen perencanaan agar tujuan dan sasaran pemerintahan mengalir dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
11. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang menuntut ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan SDM di bidang perencanaan pembangunan;
12. Perkembangan pembangunan wilayah yang sangat pesat baik yang berdimensi nasional maupun regional sehingga menuntut kesiapan aparat perencanaan dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan yang berbasis wilayah.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

INSTITUSI PERENCANAAN YANG PROFESIONAL

Institusi Perencanaan yang Profesional yaitu institusi perencanaan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mendasarkan pada kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkualitas.

MISI 2 : Memantapkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Institusi Perencanaan Yang Profesional			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkualitas	Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah
Memantapkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya kesesuaian perencanaan dengan hasil pembangunan	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi : Institusi Perencanaan Yang Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkualitas			
Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan	Melaksanakan integrasi sistem perencanaan pembangunan
Misi 2 : Memantapkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			
Terwujudnya kesesuaian perencanaan dengan hasil pembangunan	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi	Mengoptimalkan Pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program perencanaan pembangunan ekonomi
3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
5. Program Pengembangan Data/ Informasi
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah
2	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2017, IKU dan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Fenty Yusdayati, MT

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul,

Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. H. Suharsono

Ir. Fenty Yusdayati, MT.
NIP. 196704031994032008

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah	94,50%
2..	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD	90,40%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.801.650.000,00
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	701.700.000,00
3	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	540.205.000,00
4	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	425.250.000,00
5	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	108.400.000,00
6	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	154.720.000,00
7	Program Kerjasama Pembangunan	784.690.000,00
8	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.142.870.000,00
	Jumlah	5.659.485.000,00

Bantul, Januari 2017

Mengetahui,
Bupati Bantul,

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Drs. H. Suharsono

Ir. Fenty Yusdayati, MT.
NIP. 196704031994032008

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Program Kerjasama Pembangunan.
2.	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah	94,50	94,63	100,14
2	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD	90,40	95,88	106,06

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 103,10%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan terdapat dua sasaran yang akan dicapai. Capaian masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran ini mengukur sasaran daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 38 Tahun 2016, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017, yang memuat 10 sasaran dengan 19 indikator. Berdasar realisasi indikator kinerja sasaran daerah RKPD semester II Tahun 2017 diperoleh data capaian sebagai berikut:

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah		94,50	94,63	100,14	95,00	99,61

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 94,50, realisasi sebesar 94,63, tercapai 100,14% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95,00. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 99,61% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RKPD 2017	Realisasi 2017	Tingkat Capaian Kinerja (persen)	Predikat Kinerja	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	65.000	75.000	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	INSPEKTORAT, BKD, SETDA, BAPPEDA, KANTOR ARSIP, PERIJINAN, KECAMATAN, KPDT, DISPENDUKCAPIL, KESBANGPOL, SATPOL PP, DINSOS, DPPKAD
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73.280	73.470	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DINKES, RSUD, DINSOS, PP, PA, DISDALDUK KB, PMD, DIPERPANG KP, DISDIKPORA, DISHUB.
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15.000	14.730	98.200	Sangat Tinggi	Target tidak tercapai namun tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	DISDIKPORA, DISPERPUS DAN ARSIP.
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	13.660	14.07	97.086	Sangat Tinggi	Target 2017 tidak tercapai namun realisasinya (14,07%) menurun atau lebih baik dari kondisi tahun 2016 (14,55%)	DISNAKERTRANS, DISDALDUK KB, PMD, DIPERPANG KP, DPU, BAPPEDA, DINSOS, KECAMATAN.

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RKPD 2017	Realisasi 2017	Tingkat Capaian Kinerja (persen)	Predikat Kinerja	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.300	4.520	85.283	Tinggi	Capaian realisasi 2017 tidak memenuhi target (Pertumbuhan ekonomi Kab. Bantul mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi DIY dan Nasional).	DINAS PERDAGANGAN, BKAD.
		Pemerataan pendapatan (gini ratio)	persen/angka	0.315	0.397	79.380	Tinggi	Angka 2016, perhitungan 2017 belum muncul. Hal ini disebabkan oleh sebagian penduduk perkotaan memiliki pola konsumsi yang jauh lebih tinggi dari masyarakat lainnya.	DINAKERTRANS, BAPPEDA.
		Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	persen	6.00	15.60	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai, jumlah wisatawan tahun 2017 (3.405.685 wisawatan) meningkat sebesar 531.285 wisatawan (18,48%) dari jumlah wisatawan tahun 2016 (2.874.400 wisatawan)	DINAS PARIWISATA
		Cakupan industri kreatif	persen	30.000	41.000	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DINAS PERDAGANGAN, DISKOP UKM & PERINDUSTRIAN
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	persen	0.101	0.113	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DIPERPANG KP

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RKPD 2017	Realisasi 2017	Tingkat Capaian Kinerja (persen)	Predikat Kinerja	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1.025	36.97	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DIPERPANG KP
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0.150	0.165	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DIPERPANG KP
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	persen	0.600	20.520	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DIPERPANG KP
		Pertumbuhan produksi perikanan	persen	1.300	5.920	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DIPERPANG KP
6	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	72.000	71.570	99.403	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	DPU
7	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	45.000	45.000	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DLH
8	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	22.660	29.333	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	BPBD, DPU
9	Terwujudnya kesesuaian	Presentase Kesesuaian	persen	81.000	70.240	86.716	Tinggi	Tidak Tercapai	BAPPEDA, DPU

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RKPD 2017	Realisasi 2017	Tingkat Capaian Kinerja (persen)	Predikat Kinerja	Keterangan	SKPD
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	pemanfaatan ruang	Pemanfaatan Ruang							
10	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0.038	0.073	52.055	Rendah	Kejahatan pencurian terjadi paling banyak, diikuti penganiayaan, penipuan, dan narkoba. Kejahatan cukup tinggi karena perubahan gaya hidup yang lebih konsumtif.	SATPOL PP
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	50.000	57.010	100.000	Sangat Tinggi	Tercapai	DISBUDPAR

Sumber: Evaluasi hasil RKPD semester II Tahun 2017

Permasalahan :

1. Lemahnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. OPD seringkali gagal dalam menentukan indikator keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dan program secara tepat, gagal dalam membedakan jenis indikator, sampai dengan gagal dalam membangun keterkaitan antar indikator sesuai dengan jenis dan tingkatan yang seharusnya.
2. Dalam menentukan indikator kinerja program/kegiatan banyak yang kurang sesuai atau belum bisa menggambarkan hasil dari kegiatan atau programnya.

Solusi :

1. Memperbarui dan meningkatkan kapasitas perangkat daerah sehingga mempunyai kemampuan yang memadai untuk memahami dan menentukan indikator kebijakan/program/kegiatan melalui bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan dengan melakukan penyesuaian pada sasaran dan indikatornya.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan konsinyering penyusunan dokumen perencanaan,
- b. Melakukan pendalaman pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya,
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah,
5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,
6. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah,
7. Program Kerjasama Pembangunan.

2. Sasaran meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan

Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Masing-masing OPD tersebut merencanakan program kegiatan dalam mendukung sasarnya.

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD		90,40	95,88	106,06	91,50	104,78

Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi OPD pelaksananya. Berikut capaian OPD yang mendukung sasaran daerah :

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN PROGRAM
1	Inspektorat	100
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	84.24
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	95.51
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.92
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	98.83
6	Sekretaris Dewan	100
7	Sekretariat Daerah	85.72
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	98.97
9	Dinas Kebudayaan	95.33
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.2
11	Dinas Kesehatan	93.48
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.02
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	92.19
14	Dinas Lingkungan Hidup	99.18
15	Dinas Pariwisata	100

16	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.88
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100
18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	96.36
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.14
20	Dinas Perdagangan	88.02
21	Dinas Perhubungan	100
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98.21
23	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	96.24
24	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	98.15
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	96.78
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.81
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	99.64
	JUMLAH	2588.82
	RATA-RATA	95.88

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.537.441.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp7.723.158.924,00, atau sebesar 90,46%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.410.245.000,00	97,12
2	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	160.030.000,00	2,88
	Jumlah	5.570.275.000,00	
	Belanja Langsung Pendukung	2.967.166.000,00	
	Total Belanja Langsung	8.537.441.000,00	

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp5.570.275.000,00 atau sebesar 65,24% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp2.967.166.000,00 atau sebesar 34,76% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan besaran anggaran 63,37% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan sebesar 1,87% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,46% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah sebesar 97,12%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD sebesar 2,88%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 97,12% dari target. Sedangkan sasaran meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan menyerap anggaran terkecil yaitu 2,88% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah	94,50	94,63	100,14	5.410.245.000,00	4.838.438.475,00	89,43

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD	90,40	95,88	106,06	160.030.000,00	145.586.000,00	90,97

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,46%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 88,60%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,31%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah sebesar 89,43%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase rata-rata pencapaian target kinerja OPD sebesar 90,97%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 89,43% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 90,97% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua sasaran, dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, rata-rata tercapai sebesar 103,10% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan.